

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN
2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATANDALAMENCEGAHANDANPERCEPATAN
PENGENDALIANCOVID-19DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI
UTARA**

Esther Fanesya Kelung
NPP. 29. 1498
Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 29.1498@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT (in English)


Problem/Background (GAP): The government has a very important role in overcoming any problems that arise in the community, including the problem of handling the Covid-19 pandemic by enforcing health protocols by the Civil Service Police Unit. The Covid-19 pandemic has had such a huge impact in all aspects of government, it is necessary to have policies that can overcome the spread of the corona virus. **Objective:** To find out the policy of Regent Regulation Number 34 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Acceleration of COVID-19 Control in Minahasa Regency. **Method:** The research method used is a qualitative method, then the theory used in this study is the theory proposed by George Edward III. Techniques in collecting data used are observation, interviews and documentation. Then the data analysis technique uses information collection techniques, data reduction and data presentation and conclusion drawing. **Results/Findings:** The results obtained from the implementation of this research point to the dimensions of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure in the Implementation of Perbup No.34 policy which is said to have not been implemented properly. **Conclusion:** The implementation of the policies implemented has not been good because there are still many obstacles. The obstacles in it are the lack of resources, lack of understanding of policy enforcement, the presence of people from the community, and the lack of awareness from the community. Efforts made by the government are the 4M movement program and the implementation of justice operations aimed at preventing and controlling COVID-19.

Keywords: Health Protocol, Covid-19 Pandemic

ABSTRAK (in Bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi setiap masalah yang timbul di masyarakat di dalamnya permasalahan penanganan pandemic *Covid-19* dengan penegakan protokol kesehatan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Pandemi *Covid-19* membawa dampak yang begitu besar dalam segala aspek di pemerintahan perlu adanya kebijakan yang dapat mengatasi penyebaran virus corona). **Tujuan :** Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Percepatan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Minahasa. **Metode :** Metode Penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif, kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh George Edward III. Teknik dalam mengumpulkan data yang dipergunakan ialah observasi, wawancara serta dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan informasi, reduksi data serta penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil yang di dapatkan dari pelaksanaan penelitian ini menunjuk pada dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perbup No.34 dikatakan belum dilaksanakan secara baik. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan yang dilaksanakan belum baik dikarenakan masih banyaknya kendala. Adapun kendala di dalamnya yaitu kurangnya sumber daya, ketidakpahaman penegak kebijakan, adanya penolakan dari masyarakat serta kurangnya kesadaran dari masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah ialah program gerakan 4M dan pemberlakuan operasi yustisi yang bertujuan mencegah dan pengendalian covid-19.

Kata kunci : Protokol Kesehatan, Pandemi *Covid-19*



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak ke 4 di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 271.349.889 jiwa (<http://www.bps.go.id>) memiliki resiko penyebaran yang tinggi. Secara tidak langsung itu akan berdampak pada peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Tabel berikut menjelaskan tentang jumlah kasus COVID-19 tahun 2020 sampai tahun 2021 :

Table 1.1
Jumlah COVID-19 di Indonesia Tahun 2020-2021

TAHUN	POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL
2020	743.198	611.097	22.138
2021	192.997	3.996.125	140.468

Sumber : Dikelola Penulis, 2021

Sebagaimana tabel 1.1 di atas maka penulis menganalisis bahwa terjadi peningkatan yang sangat pesat dari tahun 2020 ke tahun 2021. COVID-19 menyebabkan kematian sehingga perlu adanya antisipasi pencegahan dan penanganan kasus dari pemerintah. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk membatasi penyebaran COVID-19, antara lain sosialisasi gerakan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjauhi kerumunan), *contact tracing*, menyediakan rumah sakit rujukan, dan membuat beberapa peraturan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga saat ini berganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna menekan laju penyebaran virus.

Di Sulawesi Utara terdapat 3 kota dan 11 kabupaten, salah satunya kabupaten Minahasa yang memiliki luas 1.142km² dengan jumlah penduduk sebanyak 347.290 jiwa menurut data dari (<https:sulut.bps.go.id>) pada tahun 2020. Data per 25 Agustus 2021 tercatat 3.748 kasus pasien COVID-19 dengan rincian 594 pasien yang masih dalam perawatan, 2.974 pasien yang dinyatakan sembuh dan melakukan isolasi mandiri selama 3 hari, 32 pasien suspek, dan 158 pasien meninggal dunia (<https://corona.minahasa.go.id>). PP Nomor 21 Tahun 2020 disebutkan bahwa “Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu”. Wilayah yang dapat menerapkan PSBB ialah wilayah yang memiliki jumlah kasus dan jumlah kematian COVID-19 terbanyak dan memiliki potensi penyebaran yang cepat dan yang ada kaitan dengan wilayah lain. Setelah kasus COVID-19 dinilai cukup terkendali, pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang hanya di tujuh Provinsi yang ada di Jawa-Bali pada 11 Januari 2021. Berbeda dengan PSBB, pada PPKM kegiatan pekerjaan yang awalnya Work From Home (WFH) menjadi Work From Office (WFO) dimana aktivitas di tempat kerja sudah mulai bisa dilakukan dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Sejalan dengan itu, Bupati Kabupaten.

Minahasa mengeluarkan peraturan tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan dimana, pada pasal 7 terdapat sanksi atau denda yang dikenakan kepada pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Minahasa. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Operasi Yustisi pada masa PPKM Satpol PP masih menemukan banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran prokes seperti tidak menggunakan masker, berkerumun dan didapati juga ada pengelola usaha yang tidak menyediakan alat protokol kesehatan dan lalai dalam mentaati jam operasional yang telah ditentukan . Upaya-upaya tersebut terlihat kurang memberikan dampak yang begitu signifikan untuk mendorong masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dapat dilihat dalam data table berikut :

Tabel 1.2
Data Pelanggaran Protokol Kesehatan Perorangan Dan Sektor Usaha Tahun 2021

Bulan	Jumlah Pelanggar	Perorangan	Pengusaha	Sanksi				Ket.
				Teguran lisan/ tertulis	Kerja sosial	Denda	Pencabutan ijin/ pemberhentian usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Januari	394	379	15	256	138	-	-	
Februari	352	340	12	219	133	-	-	
Maret	493	390	103	330	163	-	-	
April	511	412	99	355	156	-	-	
Mei	487	394	93	254	233	-	-	
Juni	479	407	72	316	163	-	-	
Juli	473	427	46	326	147	-	-	
Agustus	439	401	38	296	143	-	-	
September	418	394	24	277	141	-	-	
Oktober	396	372	24	250	146	-	-	
November	382	361	21	247	132	3	-	Denda: 2 orang & 1 pengusaha
Desember	425	412	13	213	210	2	-	Denda: 1 orang & 1 pengusaha

Sumber : Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwasannya pelanggaran Protokol Kesehatan Perorangan dan Sektor Usaha pada tahun 2021 memiliki tingkat presentasi tertinggi pada bulan April yakni sebanyak 511 jenis pelanggaran dan tingkat presentase terendah pada bulan Februari yakni sebanyak 352 jenis pelanggaran. Adapun penjelasan terkait jenis pelanggaran perorangan yang terjadi pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jenis Pelanggaran Tahun 2021

No.	Bulan	Jenis Pelanggaran Perorangan		Jenis Pelanggaran Pengelola Usaha	
		Tidak Menggunakan Masker	Berkerumunan	Tidak Menyediakan Alat Protokol Kesehatan	Melanggar Jam Operasional
1.	Januari	314	65	4	11
2.	Februari	277	63	5	7
3.	Maret	328	62	37	60
4.	April	354	58	33	66
5.	Mei	334	60	32	61
6.	Juni	350	57	35	37
7.	Juli	372	55	21	25
8.	Agustus	386	53	13	25
9.	September	343	51	11	13
10.	Oktober	325	47	10	14
11.	November	314	47	7	4
12.	Desember	352	60	5	8

Sumber : Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan beberapa data di atas, dapat dilihat bahwa masih ditemukan sejumlah pelanggaran baik secara perorangan dan pengelola usaha yang terjadi disetiap bulannya. Hal ini menyebabkan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Minahasa masih terjadi dan terus mengalami penambahan jumlah kasus. Data pelanggaran ini menjadi gambaran untuk mengukur seberapa tertibnya masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai pencegahan dan percepatan pengendalian COVID-19. Dengan fenomena tersebut, penulis berasumsi bahwa masyarakat dalam hal ini berperan penting untuk mensukseskan program pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan COVID-19 melalui Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2020. Dengan ikut serta melaksanakan peraturan tersebut dengan menerapkan 4M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Keramaian dan Mencuci tangan). Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menyusun Skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Percepatan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara “**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masih ditemukannya sejumlah pelanggaran baik secara perorangan dan pengelola usaha yang terjadi disetiap bulannya. Hal ini menyebabkan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Minahasa masih terjadi dan terus mengalami penambahan jumlah kasus. Data pelanggaran ini menjadi gambaran untuk mengukur seberapa tertibnya masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai pencegahan dan percepatan pengendalian COVID-19. Pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi karna

kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19. Berbagai usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa secara berjenjang dalam menekan laju penyebaran COVID-19. Akan tetapi, peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Minahasa masih saja terjadi. Permasalahan utama dari penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol ini terletak pada diri masyarakat itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Satpol PP, TNI, dan Polri sudah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan protokol kesehatan tetapi masih saja ditemukan pelanggaran protokol kesehatan terutama pelanggaran penggunaan masker. Upaya- upaya tersebut terlihat kurang memberikan dampak yang begitu signifikan untuk mendorong masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Operasi Yustisi pada masa PPKM Satpol PP masih menemukan banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran proses seperti tidak menggunakan masker, berkerumun dan didapati juga ada pengelola usaha yang tidak menyediakan alat protokol kesehatan dan lalai dalam mentaati jam operasional yang telah ditentukan . Pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi karna kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang pertama Penelitian Oey Vonny Winata (2020) berjudul Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Mengenai Penggunaan Masker Di Kota Samarinda.

Kedua adapun penelitian lainnya yakni penelitan Aqnes putra Andriza (2021) berjudul Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19 di Kota Palembang Ketiga penelitian berasal dari Sarjiyati , Mudji Rahardjo , Taufik Nur Pramudya Ananta, Susani Triwahyuningsih (2020) yang berjudul Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Madiun

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Percepatan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan metode kualitatif, perbedaan lainnya yakni penulis menggunakan teori Implementasi menurut Edward III karna penelitian Edward III lebih mudah dipahami dan tidak berbelit dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan implementasi dari sebuah kebijakan.

1.5. Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Percepatan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Minahasa.

II. METODE

Penelitian spesifikasinya mengenai implementasi kebijakan peraturan bupati nomor 34 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan percepatan pengendalian covid-19 di kabupaten minahasa provinsi sulawesi utara, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan peraturan, untuk mendeskripsikan tentang faktor penyebab pelanggaran terhadap peraturan tersebut dan untuk memperoleh gambaran tentang upaya pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mentaati protokol kesehatan. Pendekatan penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus. Penelitian kualitatif dilakukan pada lingkungan alam atau lingkungan keseluruhan (Moleong, 2010:6).

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu, mengumpulkan informasi melalui observasi wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dokumen dapat berupa teks, gambar, atau karya kenang-kenangan seseorang (Sugiyono, 2014:225). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada 26 orang diantaranya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa, Kepala Bidang Perundang-undangan Daerah SatPolPP Kabupaten Minahasa, 1 Anggota Polisi Pamong Praja, 13 Koordinator Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kecamatan, dan 20 Masyarakat Kabupaten Minahasa. Pelaksanaan penelitian kualitatif ini menggunakan Teknik pengambilan sampel yakni *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2011:218). Adapun teori yang digunakan penulis untuk digunakan sebagai pisau analisis yakni teori implementasi menurut Edward III yang merumuskan dan mengkaji 5 faktor atau variable dari sebuah kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilaksanakan oleh Peneliti ialah melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Implementasi Kebijakan peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa. Penelitian yang dilakukan menitikberatkan pada fakta dan data yang ada di lapangan dari berbagai sumber, yang kemudian dikaji berdasarkan pada landasan teoristik dan landasan legalistik. Implementasi kebijakan merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan pada suatu kebijakan. Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwad III terdapat empat faktor atau variable yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implmentasi kebijakan. Empat faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya , disposisi, dan struktur birokrasi.

3.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 ini merupakan kebijakan Pemerintah kabupaten Minahasa dalam upaya pencegahan dan percepatan pengendalian COVID-19 melalui penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa kepada masyarakat bertujuan untuk pencegahan dan percepatan pengendalian COVID-19. Hal ini dikarenakan melonjaknya angka COVID-19 yang menandakan memburuknya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Minahasa khususnya di Bidang Kesehatan. Semua lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa diharuskan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Kebijakan ini bersifat wajib dan memaksa masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dimaksud yaitu pencegahan COVID-19 melalui Gerakan 4M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, dan Menjauhi kerumunan). Sebagai acuannya peneliti menggunakan teori George C. Edward atau peneliti terdahulu yang sudah dijelaskan diatas. Untuk itu berikut hasil analisis antara lain:

- **Komunikasi**

Dalam suatu organisasi publik, pemerintahan daerah, komunikasi merupakan proses yang sulit dan kompleks. Implementasi kebijakan yang efektif sangat di tentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi yang dibangun antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka semakin kecil kesalahan yang akan ditimbulkan. Dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 telah di tuliskan bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, seperti harus menggunakan masker dimana saja dan kapan saja, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membuka toko/jualan dan menutupnya sesuai ketentuan yang ada, menyediakan perlengkapan protokol kesehatan bagi pengelola usaha dan termasuk juga sangsi-sangsi yang berlaku yakni terdapat sanksi sosial dan sanksi administrasi. Pada fakta di lapangan yang penulis dapati, masih terdapat

masyarakat yang tidak menggunakan masker, masih adanya perayaan yang mengakibatkan terjadinya kerumunan, masih ditemukan adanya pengelola usaha yang tidak menyediakan perlengkapan protokol kesehatan dan bahkan ada pedagang yang melanggar jam operasional penjualan yang telah ditentukan, padahal hal-hal tersebut sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan seharusnya jelas dan tidak membingungkan, sehingga tidak menjadi penghalang penerapan suatu implementasi kebijakan.

- Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan manfaat yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Satuan Polisi Pamong Praja telah menyiapkan anggota yang dibagi berdasarkan tugasnya masing-masing yang bertujuan untuk tercapainya Peraturan Bupati tentang penegakan hukum protokol kesehatan dan tercapainya ketertiban di masyarakat. Ketersediaan fasilitas untuk menunjang kegiatan sangat diperlukan, akan tetapi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sendiri belum memadai, serta belum adanya perhatian khusus kepada anggota yang melaksanakan tugas di luar jam dinas yang mengakibatkan kinerja anggota menurun.

- Disposisi

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan para pelaku kebijakan memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Sehingga diperlukan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah dari orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidangnya. Namun pada kenyataannya di lapangan masih didapati anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang belum melaksanakan tugas implementasi dikarenakan bekerja tidak sesuai dengan kemampuannya. Contohnya ada anggota yang kurang mampu bersosialisasi dengan masyarakat, tetapi ditugaskan untuk turun kepada masyarakat, yang akhirnya menyebabkan timbulnya kesalahpahaman antara anggota dan masyarakat.

- Struktur Birokrasi

Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dilakukan Operasi Yustisi dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Struktur birokrasi yang ada di Satpol PP sudah diterapkan sesuai dengan *Standar Operating Procedur* (SOP) sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta memiliki struktur birokrasi yang tidak terlalu panjang dan rumit, sehingga dalam proses pengawasan aktivitas organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020

Dalam mengukur faktor penghambat dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati nomor 34 tahun 2020, penulis menggunakan 4 faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi (Sunggono, 1994:149-153).

- Isi Kebijakan

Belum jelasnya isi suatu kebijakan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan, artinya tujuan tidak cukup rinci (Sunggono, 1994:149). Berdasarkan temuan peneliti, masih ditemui banyak penghambat faktor pelaksanaan kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan. Peraturan tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sudah baik, namun masih ada masyarakat yang belum begitu paham mengenai aturan dan sanksi yang ada di dalamnya sehingga implementasi kebijakan belum terlaksana dengan baik.

- **Informasi**

Berdasarkan temuan peneliti pada implementasi kebijakan ini, komunikasi dan koordinasi antar implementor kebijakan belum baik, sehingga di lapangan masih didapati ada masyarakat yang belum paham bahkan belum tau mengenai peraturan dan sanksi yang berlaku. Gugus Tugas Covid yang ada di kecamatan telah melaksanakan himbauan dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tetapi masyarakat hanya sekedar tahu tetapi belum paham secara menyeluruh apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa sehingga kebijakan belum terlaksana dengan baik. Selain informasi memegang peran dalam implementasi kebijakan, penyampaian informasi atau sosialisasi ke masyarakat selaku kelompok sasaran juga bisa saja mengalami kendala-kendala yang dapat menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana pendapat George Edward III bahwa tujuan dan sasaran yang tidak jelas bahkan tidak diketahui sedikitpun oleh kelompok sasaran, dapat menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran (dalam Mulyadi 2016:70). Berdasarkan temuan peneliti, system sosialisasi berjenjang yang dilakukan oleh petugas untuk menjalankan operasi yustisi belum maksimal. Sosialisasi tersebut menyebabkan timbulnya resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan.

- **Dukungan**

Pengimplementasian kebijakan tidak akan cukup jika tidak memiliki dukungan sehingga akan menyebabkan kebijakan sulit untuk terimplementasikan. Dalam implementasi kebijakan peraturan bupati No. 34 tahun 2020 ini, menyebutkan masyarakat saat ini banyak yang tidak taat dengan protokol kesehatan apalagi di tempat umum. Bukan hanya itu saja, masyarakat juga banyak yang mengadakan kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan. Dukungan dari masyarakat yang dulunya sangat tinggi sekarang menurun secara drastis, terdapat penolakan dari masyarakat karena ada beban biaya yang di bebankan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hal yang membuat masyarakat turun semangat dalam pelaksanaan protokol kesehatan ialah keterpaksaan karena merosotnya ekonomi dalam keluarga, kurangnya perhatian dari pemerintah dan adanya oknum pemerintah yang melanggar namun tidak menerima sanksi yang seharusnya. Selanjutnya penemuan peneliti memberikan petunjuk yang paling dominan adalah mulai dari masyarakat yang sudah tidak taat dengan protokol, kebijakan pemerintah juga sudah mulai lemah sehingga banyak masyarakat sekarang sudah menghiraukan atau mengabaikan protokol kesehatan. Penolakan dari masyarakat membuat implementasi kebijakan yang harusnya bisa dileselesaikan dengan segera menjadi terhambat karena harus mengatasi penolakan-penolakan yang timbul terlebih dahulu. Penolakan terjadi karena biaya yang dikeluarkan masyarakat sangat besar. Namun penolakan tersebut bisa diatasi dan tidak menjadi penghambat implementasi kebijakan.

- **Pembagian Potensi**

Penyebab tidak tercapainya suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh unsur pembagian potensi di antara implementor kebijakan, pada keadaan ini, berkenaan dengan diferensiasi wewenang dan tanggung jawab implementor, struktur organisasi implementor bisa menyebabkan timbulnya masalah jika dalam wewenangnya jika tidak disesuaikan dan apabila pembagian tugas yang kurang jelas dapat menghambat implementasi kebijakan. Karena pembatasan-pembatasan yang kurang jelas dapat mempengaruhi pemahaman implementor kebijakan terhadap wewenang dan tanggung jawab yang harus di emban. Selanjutnya penemuan penelitian dalam implementasi kebijakan peraturan bupati no.34 tahun 2020, pembagian tugas sudah di laksanakan dengan baik, terdapat setiap harinya ada petugas dalam melakukan penindakan. Implementasi kebijakan peraturan bupati nomor 34 tahun 2020, sebenarnya sudah jelas. Hal ini menjadikan hak dan tanggung jawab dalam pelaksanaan ini bukan hanya pemerintah dan petugas tapi semua elemen dari masyarakat juga mendukung dengan kegiatan ini.

3.3 Upaya Pemerintah Untuk Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam Mentaati Protokol Kesehatan.

Program Gerakan 4M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga Jarak dan Menjauhi Kerumunan) dan pemberlakuan Operasi Yustisi yang bertujuan untuk mencegah dan pengendalian COVID-19 sudah berjalan sejak pandemic COVID-19 terjadi. Pemerintah Kabupaten Minahasa sudah melakukan upaya dalam mencapai hasil yang diharapkan dari program 4M dan Operasi Yustisi serta berupaya dalam memecahkan hambatan yang ada. Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Minahasa hingga sekarang masih terus dilakukan dengan harapan dapat mencegah dan mengendalikan COVID-19. Upaya tersebut selalu dievaluasi setiap minggunya untuk melihat derajat perubahan yang terjadi di lapangan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa sekarang adalah memberikan sosialisasi, himbuan, mengawasi, dan menindak masyarakat terkait program 4M untuk menyelesaikan hambatan yang ada yaitu kurangnya kesadaran masyarakat Gerakan 4M terus diserukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Gerakan 4M dalam kehidupan sehari-harinya. Dari hasil wawancara di atas, penulis menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa sudah baik tetapi perlu adanya peningkatan upaya tersebut. Hal ini dikarenakan Kabupaten Minahasa memiliki resiko penularan yang cukup tinggi terhadap COVID-19 yang kebanyakan berasal dari *cluster* keluarga. Gerakan 4M dalam suatu keluarga susah untuk diterapkan terlebih lagi menjaga jarak di keluarga sangat susah diterapkan. Oleh karena itu, Gugus Tugas COVID-19 tingkat kecamatan perlu meningkatkan upaya tersebut hingga sampai kepada keluarga-keluarga di lingkungannya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis memiliki perbedaan dan kesamaan dengan penelitian sebelumnya, contohnya dalam penentuan focus dan lokus. Dalam penelitian sebelumnya berfokus pada penegakan hukum dan sanksi yang dilakukan oleh pemerintah sedangkan yang menjadi fokus penulis pada penelitian saat ini adalah implementasi yang dilakukan oleh pemerintah apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan dalam pencegahan dan percepatan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Minahasa maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 dapat dikatakan belum baik dikarenakan dalam implementasi kebijakan peraturan bupati nomor 34 tahun 2020 ini, masih kurangnya komunikasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat tentang isi dari kebijakan tersebut sehingga masyarakat kurang mengetahui dan memahaminya. Ketersediaan fasilitas untuk menunjang kegiatan sangat diperlukan, akan tetapi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sendiri belum memadai, serta belum adanya perhatian khusus kepada anggota yang melaksanakan tugas di luar jam dinas yang mengakibatkan kinerja anggota menurun. Dalam pengangkatan anggota masih ditemui belum dilaksanakan dengan baik, karna ada anggota yang bekerja tidak sesuai dengan kemampuannya. Struktur birokrasi yang ada di Satpol PP sudah diterapkan sesuai dengan *Standar Operating Procedur (SOP)* sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta memiliki struktur birokrasi yang tidak terlalu panjang dan rumit.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini, terdapat beberapa faktor yang bersifat menghambat dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, meliputi :

- a. Kurangnya sumber daya seperti sarana-prasarana yang ada
- b. Ketidakhahaman penegak kebijakan dan masyarakat akan kebijakan yang ada
- c. Tidak adanya *reward* yang diberikan kepada petugas
- d. Terdapat penolakan dari masyarakat
- e. Kurangnya kesadaran dari masyarakat
- f. Pengangkatan personil/anggota yang belum baik
- g. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang ada sangat minim
- h. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan
- i. Kurangnya komunikasi yang baik antara implementor kebijakan

3. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa sekarang adalah memberikan sosialisasi, himbauan, mengawasi, dan menindak masyarakat terkait program 4M untuk menyelesaikan hambatan yang ada yaitu kurangnya kesadaran masyarakat.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni dimasalah waktu penelitian yang singkat, narasumber yang sulit untuk ditemui/hubungi dan sarana prasarana yang digunakan dalam penelitian yang kurang memumpuni.

Arah Masa Depan penelitian (*future work*) : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah memberikan kesempatan dan izin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, J. L. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono.(1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Karya Unipress
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta



Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Aqnes, P.A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang

Retrieved September 20, 2021, from Badan Pusat Statistika:
<https://www.bps.go.id/indicator/12/141/2/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html>

Alo Dokter. (n.d.). Retrieved September 21, 2021, from <https://www.alodokter.com/virus-corona>

